



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 65A, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Padang
Website: <http://dinkes.sumbarprov.go.id>, Email: dinkes@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor: 471 Sekre-PIH/V/2024

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUKAN KHUSUS UNTUK PELAYANAN BAGI
KELOMPOK RENTAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

- bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan;
- bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang baik, harus disediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi pengunjung kelompok rentan;
- bahwa untuk mendukung hal tersebut perlu dibentuk TIM untuk mengelola dan menyajikan data-data dan informasi pada Badan Publik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Pelayanan Pada Kelompok Rentan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

151

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perlakuan fasilitas dan perlakuan khusus kepada pengunjung kelompok rentan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Kelompok rentan yang termasuk dalam keputusan ini terdiri dari:

1. Kaum Difabel
2. Lanjut Usia
3. Wanita Hamil
4. Ibu-Ibu Menyusui
5. Anak-anak

KETIGA : Fasilitas untuk pengunjung kelompok rentan adalah:

1. Kursi roda
2. Toilet Difabel
3. Ruangan menyusui
4. Ruangan Bermain anak

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal: 3 Mei 2024
Syawal 1445 H

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

dr. Lila Yanwar, MARS
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.19720330 200212 2 001

11

1. The first of the three main parts of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study and their implications.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of abbreviations and symbols.

8. The eighth part of the report is a list of footnotes.

9. The ninth part of the report is a list of references.

10. The tenth part of the report is a list of appendices.

11. The eleventh part of the report is a list of figures and tables.

12. The twelfth part of the report is a list of abbreviations and symbols.

13. The thirteenth part of the report is a list of footnotes.

14. The fourteenth part of the report is a list of references.

15. The fifteenth part of the report is a list of appendices.

16. The sixteenth part of the report is a list of figures and tables.

17. The seventeenth part of the report is a list of abbreviations and symbols.

18. The eighteenth part of the report is a list of footnotes.

19. The nineteenth part of the report is a list of references.

20. The twentieth part of the report is a list of appendices.

21. The twenty-first part of the report is a list of figures and tables.

22. The twenty-second part of the report is a list of abbreviations and symbols.

23. The twenty-third part of the report is a list of footnotes.